

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi jual beli

Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan *al-ba'i*. Sedangkan menurut bahasa jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut *syara'* dapat diartikan menukar harta dengan harta melalui cara tertentu (*'aqad*).¹⁰ Sehingga tukar menukar dapat diartikan sebagai pertukaran antara barang dengan barang maupun pertukaran barang dengan uang.¹¹ Dengan kata lain, *ba'i* dikenal dengan *barter* (tukar menukar), berarti menukar sesuatu dengan yang lain, seperti yang dilakukan orang pada zaman dahulu ketika memenuhi kebutuhannya dengan cara menukar barangnya dengan barang lain yang diperlukan tanpa menggunakan alat tukar seperti uang pada zaman sekarang.¹² Jual beli secara terminologi diartikan transaksi pembelian barang yang dilakukan penjual dengan pembeli sesuai harga dan kesepakatan. Dalam hukum Islam jual beli merupakan pertukaran harta berdasarkan asas kerelaan atau pengalihan harta kepada orang yang memenuhi syarat. Disini dapat disimpulkan secara umum, jual beli adalah suatu akad atau transaksi dimana suatu harta, baik uang maupun barang,

¹⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary,2021),43

¹¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il Nu, dan Fatwa DSN-MUI*, (Pamekasan: Duta Media Publishing,2020), 1

¹² H.M Pundjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press,2019), 24

dipertukarkan dengan harta lainnya, yang mengakibatkan pelepasan hak dan terciptanya hak baru bagi kedua belah pihak.

Jual beli menurut Hanafi dapat diartikan sebagai “pertukaran benda dengan dua mata uang (emas dan perak) atau sejenisnya secara khusus, baik melalui *ijab* (suatu ungkapan untuk membeli dari pembeli) atau *qabul* (suatu ungkapan untuk menjual dari penjual), atau saling memberi harga dari penjual dan pembeli dengan syarat harta yang diperjualbelikan harus menguntungkan bagi sesama. Sedangkan jual beli menurut ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah adalah pengalihan hak milik dan pemilikan dengan menukarkan harta.¹³

2. Dasar hukum jual beli

Dalam Al-qur'an dan hadits, dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Q.S Al- Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
عَادَ فَأُولَئِكَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka

¹³ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 113-115.

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁴

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Berdasarkan hukum jual beli yaitu boleh, kecuali yang dilarang oleh hukum Islam. Jika seseorang datang kepadanya bermaksud untuknya (ajaran) atau nasehat tuhan, kemudian dia mencegahnya untuk tidak lagi memakan riba, maka baginya apa yang telah berlalu, tidak diminta untuk mengembalikannya dan urusan dalam memaafkannya terserah kepada Allah.¹⁵

Q.S An-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa demi harta, janganlah melakukan hal-hal yang dilarang. Namun hanya melakukan transaksi yang telah ditetapkan untuk menjamin kepuasan pembeli dan penjual. Jadikan itu alasan untuk memperoleh harta”.¹⁷

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV, Al-wa’ah, 1997), hlm. 58

¹⁵ M. Alaika Nasrulloh, Fikri Fahmi Faizi, *Praktek Jual Beli Durian Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 2 No 2 Agustus 2021, ISSN:2745-8407,24

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 178

¹⁷ H.Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media,2020), 48.

b. Hadits

عَنْ : رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁸

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim)

Berdasarkan hadist tersebut dapat diketahui bahwa jual beli merupakan suatu pekerjaan yang paling baik, namun dengan ketentuan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan saling ridha. Jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun sehingga tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan dan tidak saling menjatuhkan.

c. *Ijma'* (kesepakatan ulama)

Ijma' merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-qur'an dan hadis. Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul, para *fuqoha* mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Sedangkan para ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.¹⁹ Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya sesuai dengan kesepakatan

¹⁸ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-Sunani, Subul al-Salam juz III, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas Islami, 1960). 15

¹⁹ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

3. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum. Jual beli dapat dianggap sah apabila syaratnya terpenuhi. Syarat sebagai unsur tambahan yang harus ada agar suatu tindakan dapat dikatakan sah. Sebagai contoh syarat sah jual beli yaitu suka saling suka, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga transaksi tersebut tidak sah.

Jual beli bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁰

- 1.) Syarat bagi orang yang melaksanakan akad jual beli yaitu :
 - a. Beragama Islam
 - b. Atas inisiatif sendiri atau tanpa paksaan, yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan penuh kerelaan dari semua pihak untuk melepaskan hak milik dan memperoleh tukaran hak milik dari orang lain secara suka sama suka
 - c. *Baligh* atau berakal, bagi setiap orang yang akan melakukan transaksi jual beli hendaknya memiliki akal pikiran yang sehat, karena orang yang bodoh dan gila tidak sah jual belinya.
- 2.) Syarat tentang objek jual beli diantaranya sebagai berikut :
 - a. Suci, hal ini menandakan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak dianggap najis atau dilarang.

²⁰ Ibid.

- b. Memberikan manfaat, karena benda dalam jual beli pada hakekatnya harus bisa digunakan untuk dinikmati keindahannya dan manfaat lainnya, seperti untuk dikonsumsi.
 - c. Kepemilikan, berarti orang yang membuat perjanjian jual beli memiliki barang secara sah atau sudah memiliki izin.
 - d. Sanggup menyerahkan, artinya penjual dapat memberikan barang yang menjadi objek jual beli dalam jumlah serta bentuk yang sudah disepakati pada saat penyerahan.
 - e. Mengetahui sendiri kondisi barang
 - f. Barang yang ditentukan dalam perjanjian sudah ada. Sehingga dilarang membeli atau menjual barang yang belum diserahkan karena mungkin rusak atau tidak dapat diserahkan.
- 3.) *Lafadz* atau *ijab qabul* harus memenuhi beberapa syarat seperti berikut:
- a. Syarat *ijab* dan *qabul* berkaitan dengan jawaban
 - b. Meskipun diucapkan berbeda, keduanya memiliki arti yang sama
 - c. Kedua belah pihak tidak berkaitan dengan hal lain seperti "Jika saya pergi, saya akan menjual barang ini lagi dan lagi"
 - d. Tidak berdasarkan waktu yang berarti tidak memiliki batasan waktu dalam melakukan jual beli.
- 4.) Syarat nilai tukar barang (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli yaitu nilai tukar barang, yang biasanya disebut dengan uang. Menurut ulama fiqih nilai tukar barang dapat dibedakan menjadi *adhman* dan *as-si'ir*. *Adhaman*

adalah harga pasar yang berlaku di kalangan masyarakat. Sedangkan *as'sir* adalah model barang yang diterima oleh pedagang sebelum dijual pada konsumen. Sehingga dapat dipahami ada dua harga dalam nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen.

Syarat-syarat nilai tukar menurut pendapat ulama fiqih adalah sebagai berikut :²¹

- a. Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak serta jelas mengenai jumlahnya
- b. Pada saat akad dapat diserahkan
- c. Jika melakukan jual beli secara *barter*, maka harus jelas barang yang dijadikan nilai tukar.

4. Rukun Jual Beli

Dalam islam jual beli harus sesuai dengan syariat dan memenuhi syarat dan rukun. Rukun didefinisikan sebagai unsur yang tidak dapat terpisah dari suatu pekerjaan dan menentukan sah tidaknya pekerjaan tersebut. Rukun merupakan kewajiban yang harus ada di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya maka transaksi menjadi batal.

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli yaitu *ijab* dan *qabul*. Kedua belah pihak yang bersedia membeli atau melakukan transaksi merupakan salah satu rukun jual beli. Perkataan *ijab* dan *qabul* atau bisa

²¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.124-125.

berbentuk penyerahan dan penerimaan barang bisa menjadi parameter dari kedua belah pihak.²²

Di sisi lain, menurut jumhur ulama, rukun jual beli harus mencakup empat jenis:²³

- a. Adanya penjual dan pembeli (*Aqidain*)
- b. Adanya barang yang dibeli
- c. Terdapat pernyataan *ijab dan qabul* atau *sighat*
- d. Nilai pertukaran barang

Rukun jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada tiga, yaitu sebagai berikut :²⁴

- 1.) Pihak-pihak, pada perjanjian jual beli terdiri dari, pihak penjual, pembeli, dan pihak lain.
- 2.) Objek, objek jual beli ada yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, terdaftar dan tidak terdaftar.
- 3.) Kesepakatan, kontrak dapat dibuat secara tertulis, lisan, dan isyarat.

Kontrak dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan kedua belah pihak, serta kebutuhan hidup dan pengembangan bisnis. Jika harga berubah, kontrak akhir dianggap sah.

5. Macam-macam Jual Beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

²² Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.11, No.2, Desember 2014, 376.

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang :UIN-Maliki Malang Press,2018), 33.

²⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011*, 25.

a. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Misalnya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.²⁵

b. Jual beli yang *bathil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *bathil*.

Jual beli yang *bathil* dan termasuk jual beli yang terlarang diantaranya sebagai berikut :

- 1.) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a.) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan,
 - b.) Jual beli yang belum jelas
 - c.) Jual beli bersyarat
 - d.) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan
 - e.) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

f.) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.

g.) Jual beli *muhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).

2.) Jual beli yang sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli tersebut. Beberapa bentuk jual beli ini sebagai berikut:

a.) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

b.) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian kan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

c.) Jual beli barang rampasan atau curian.²⁶

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama hanafiyah membedakan jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, akad jual beli itu dinamakan *fasid*.

6. Prinsip-prinsip jual beli

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut :

²⁶ Ibid. 125-126.

a. Prinsip Ketuhanan (*tauhid*)

Prinsip ini merupakan kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Dalam transaksi jual beli tidak semata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan dunia saja tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti.²⁷

b. Prinsip Kerelaan (saling rela atau *ridhaiyyah*)

Prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad *ijab dan qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya.

²⁷ Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 17 (01) Maret 2020, 49-64.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh.²⁸

f. Prinsip Kebebasan

Merupakan prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam

g. Prinsip Akhlak atau Etika

Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

h. Prinsip *Sahih*

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang *sahih* apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip *sahih* dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologi sosiologi berasal dari dua kata yakni *socius* berarti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, dan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Menurut

²⁸ Ibid.

terminologi, sosiologi adalah sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi antar sesama sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.²⁹

Secara umum, sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun disisi lain justru sistem-sistem sosial lain yang ada didalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.³⁰

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara empiris tentang persoalan hukum di hadapan dengan fenomena-fenomena lain yang ada di masyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum.³¹ Berikut adalah definisi sosiologi hukum menurut beberapa ahli :

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).9.

³⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Malang: Refika Aditama, 2007), 3-4.

hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.

c. R. Otjie Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. Donald Black

Sosiologi hukum merupakan kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

e. Soetandyo Wignjosebroto

Sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

2. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Pembahasan mengenai ruang lingkup sosiologi hukum tidak dapat terlepas dari dua unsur yaitu manusia dan hubungan sosial (masyarakat). Hal tersebut ditandai dengan adanya proses saling mempengaruhi di antara individu terhadap kelompok atau masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Spencer beserta kawan-kawannya dari Inggris, maupun pengaruh kelompok atau masyarakat terhadap individu

sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand Tonnis beserta kawan-kawannya dari Jerman. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya interaksi atau hubungan antar dua belah pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau masyarakat, kelompok atau masyarakat dengan individu, maupun kelompok atau masyarakat yang satu dengan kelompok atau masyarakat lain.³²

Berbagai pendekatan atau teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa sosiolog hukum, pada dasarnya menyatakan bahwa antara hukum dan kehidupan sosial terdapat hubungan yang saling berkaitan. Apapun kedudukannya, manusia memerlukan keberadaan hukum, dan hukum pun sangat memerlukan wadah atau penggunaannya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup dan objek serta sasaran sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pola perilaku masyarakat, sampai sejauh mana hukum membentuk pola perilaku, atau sebaliknya pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Dengan kata lain, cara-cara apakah yang paling efektif dari hukum untuk membentuk pola perilaku manusia atau sebaliknya pola-pola perilaku seperti apa yang dapat membentuk hukum.
- b. Kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis.

³² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 201.

- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Hal ini merupakan pendapat dari Soerjono Soekanto. Hukum berusaha untuk mengatur perilaku manusia, namun untuk menciptakan suatu pedoman perilaku manusia yang tepat guna, diperlukan suatu pemahaman lebih dulu terhadap kehidupan manusia itu sendiri, dan untuk melakukan pemahaman itu, bidang hukum akan memerlukan bantuan sosiologi.³³

3. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, sosiologi, hukum, dan Islam. Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

Dari sudut pandang ilmiah, sosiologi adalah studi tentang situasi nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum. Secara istilah sosiologi memiliki pengertian bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang mengapa manusia patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan mengungkap fakta mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi manusia bertingkah laku demikian.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 26.

³⁴ Sumarta dan Sarwo Edy, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*. (Jawa Barat: Adab, 2020), 22.

Dalam penggunaannya, hukum Islam berarti melakukan sesuatu, sedangkan secara konseptual mengacu pada semua perbuatan mukalaf, baik berupa perintah, larangan, keputusan, maupun pemaksaan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah hukum Islam yang sering dipahami oleh orang Barat dengan menggunakan istilah Syariah dan Fiqih. Hukum Islam (*Islamic law*) adalah segala aturan suci Tuhan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian dan aspek kehidupan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, makna hukum Islam lebih dekat dengan makna syariah. Oleh karena itu, maka hukum Islam merupakan sebuah konsep yang belum memiliki makna yang pasti. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqih atau Syariat Islam.³⁵

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic Law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.³⁶ Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik sosial dan teori-teori sosiologis.

Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab

³⁵ Ibid. 23.

³⁶ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*. (Surabaya: Scopindo, 2020), 10.

sebagai suatu hukum, dia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya.

Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.

Sosiologi hukum Islam menurut Rasyid Ridho dapat digunakan untuk mengkaji dan mendalami banyak hal yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.
- b. Pengaruh perubahan dan pengembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat penerapan hukum agama masyarakat.
- d. Bagaimana reaksi kelompok agama dan politik di Indonesia terhadap berbagai isu hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan pemahaman nalar pemikiran, khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan fakultas hukum pada perguruan tinggi Islam baik yang negeri maupun swasta tentang fenomena keagamaan dan isu-isu sosial yang muncul di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang hukum Islam yang menangani permasalahan masyarakat, khususnya permasalahan yang diangkat oleh masyarakat muslim Indonesia, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadist serta tafsirnya sebagai kajian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptanya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi kepentingan aspek lainnya. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam dan membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.³⁷

³⁷ M. Rasyid Ridha, "*Sosiologis Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar*", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2 (April, 2020), 298.

5. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi merupakan bagian dari sosiologi agama. Terdapat perbedaan mengenai tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.³⁸

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.

³⁸ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Semarang: IAIN press, 6-7.

4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.³⁹

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dinamika sosial. Ketika studi Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantu. Sosiologi sangat penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.⁴⁰

M Atho' Mudzhar menggunakan Sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam sasaran utama dalam kajian Sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik secara Muslim, ataupun antara Muslim dan Non Muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam menurutnya, pendekatan, Sosiologi dalam hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat diambil berbagai tema sebagai berikut :

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Prespektif Masyarakat Pamekasan*. Disertasi (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2017), 83.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara dan sebagainya.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya peraturan baru dalam hukum Islam.⁴¹

C. Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku Pedagang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap, tidak saja badan atau ucapan. Menurut Purwanto perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara

⁴¹ M. Rasyid Ridha, *Sosiologis Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho 'Mudzhar*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.7, No.2 (April, 2020), 298.

melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya. Perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah.⁴²

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.⁴³

2. Perilaku Dagang Menurut Islam

Perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Pedagang juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus-menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami sehingga Allah akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal

⁴² Dyan Arrum Rahmadani, *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2017.

⁴³ Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran.

Menurut Islam perilaku berdagang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Aktivitas bisnis yang terlarang dalam syariah

Setiap individu memiliki kebebasan dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, tetapi harus meninggalkan praktik perdagangan yang diharamkan. Adapun yang harus dihindari adalah sebagai berikut:

1.) *Gharar*

2.) Mempermainkan Harga Persaingan Dan Kompetisi

3.) Mematikan Pedagang Kecil

b. Aktivitas Bisnis Yang Dianjurkan Syari'ah

Islam sebagai agama yang sempurna dalam sudah jelas dalam memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi. Dalam menjalankan usaha dagang tetap harus berada dalam rambu-rambu tersebut.

1.) Kejujuran

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah. Namun, Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran.

2.) Keadilan

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzhalim.

Dalam Al-Qur'an diperintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.⁴⁴

⁴⁴ Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia, 2000).